BAB IV

ANALISIS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM STREET LAWYER LEGAL AID DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU

A. Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu

Selama ini yang terjadi adalah adanya kekacauan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berperaktik yang bersifat komersial dan memungut *fee* yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat, untuk itu diperlukan undang-undang bantuan hukum sebagai kosekuensi pengakuan konsep bantuan hukum dalam undang-undang advokat. Upaya untuk menunjang konsep bantuan hukum sebagai hak konstitusional, oleh karena itu bantuan hukum perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang bantuan hukum yang memuat konsep, fungsi dan sifat dari bantuan hukum, serta konsep bantuan hukum dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam undang-undang dasar 1945, agar hak konstitusional rakyat untuk memperoleh bantuan hukum dapat terjamin.

Syarat dalam negara hukum (*rechtsstaat*) menuntut agar negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap

hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang, dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta persamaan di depan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Jaminan perlindungan atas hak konstitusional untuk dibela advokat adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga untuk fakir miskin, jika di dalam praktik peradilan hanya orang yang mampu menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingannya, maka orang yang tidak mampu juga harus ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*, sehingga pembelaan oleh advokat atau pembela umum bagi orang mampu atau fakir miskin adalah sesuatu yang mendasar karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konsitusi dakam kerangka persamaan di hadapan hukum.

Adanya pembelaan advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap, maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan (*audi et alteram partem*) sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Seperti lembaga bantuan hukum lainnya, dalam memberikan bantuan hukum, lembaga bantuan hukum street lawyer legal aid juga mempunyai dasar hukum sebagai acuan untuk memberikan bantuan hukum, adapun dasar hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu adalah sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa :

   “Setiap warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.”

2. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa :

   “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

3. Pasal 28 I menyatakan bahwa :

   “ menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kedaan apa pun.”

4. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diawali dan dibela oleh advokat baik di

dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

5. Bantuan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 250 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

   Sekalipun dalam dasar bantuan hukum pada pokoknya hanya tercantum pada Pasal 250, tidak berarti adanya pembatasan hak terdakwa mendapat pembela sebagai orang yang memberi bantuan hukum. Namun HIR hanya memperkenalkan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan, sedangkan kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan demikian, HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan.

   Demikian juga kewajiban bagi peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan

hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasehat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.

Meskipun daya laku HIR terbatas, bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelembagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia. Meskipun HIR tidak diperlukan secara penuh tetapi HIR adalah pedoman yang tampaknya juga diterima sebagai kenyataan praktek. HIR masih tetap dianggap sebagai pedoman sampai dilahirkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG yang menyatakan bahwa : Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berpekara dengan cuma-cuma.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

    a. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas (15) tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak

mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;

b. Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa : "Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma".

8. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan di dalam UU No. 48 Tahun 2009, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No. 48 Tahun 2009, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat pada bab XI dan terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37.

Penggarisan ketentuan mengenai bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 antara lain telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 56 ayat 1). Ketentuan ini memperlihatkan asas bantuan hukum telah diakui sebagai hal yang penting, akan tetapi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 belum sampai kepada taraf yang meletakkan asas "wajib" memperoleh

bantuan hukum karena dalam hal ini memperoleh bantuan hukum masih berupa “hak”.

Sekalipun memperoleh bantuan hukum bagi orang tersangkut perkara baru merupakan hak, tetapi hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana telah dibenarkan memperoleh bantuan hukum sejak dilakukan penangkapan atau penahanan (Pasal 57 ayat 2).

Memberikan bantuan hukum, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan memjunjung tinggi nilai Pancasila, hukum dan keadilan, akan tetapi sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahanan baru bersifat “hak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum” dan bagaimana cara menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 belum mengaturnya, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang mengenai semua ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 dan 37 tersebut (Pasal 57 ayat 3). Diundangkannya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 maka telah diletakkan dasar-dasar bagi peradilan maupun hukum acara, khususnya acara pidana. Namun, Undang-undang tersebut hanya berisikan pokok-pokok yang masih memerlukan pengaturan di dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan belum memuat aturan tata cara pelaksanaannya.

9. Intruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.

10. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara.

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan penjelasan yang lebih rinci dari bantuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 terdapat 13 bab dan 36 Pasal, diantara bab-bab dan pasal-pasal tersebut mengatur tentang advokat, pengawasan hak dan kewajiban advokat, honorarium, bantuan hukum cuma-

cuma, advokat asing, atribut, kode etik dan dewan kehormatan advokat, serta organisasi advokat.

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat (Pasal 1 ayat 1), dalam profesinya advokat bebas untuk membela siapa pun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat, bahkan rakyat miskin sekalipun. Profesi advokat sejak 2000 tahun yang lalu dikenal sebagai profesi mulia (*officium Nobile*) dan hampir setiap orang yang menghadapi suatu permasalahan dibidang hukum cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat, mulai dari perkara-perkara besar yang melibatkan orang-orang kaya dan terkenal, seperti kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), kasus perbankan, kasus para artis, sampai kasus yang melibatkan rakyat kecil, seperti pencuri ayam, pengurusan rumah dan lain sebagainya juga menggunakan jasa advokat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan :

> “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalanjkan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang pada dasarnya menyatakan hanya advokatlah yang dapat memberikan jasa hukum dan bantuan hukum cuma-cuma baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 ayat 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 22 ayat 1 menyatakan :

"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu", dan masalah ini pernah diatur dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.08.10 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum yang telah disempurnakan dengan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.08.10 Tahun 1996, dalam rangka peningkatan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, maka penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang kurang mampu yang selama ini hanya melalui Pengadilan Negeri sejak tahun 1980/1991 s/d 1993/1994 maka dalam tahun anggaran 1994/1995 seterusnya dirintis juga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di samping melalui Pengadilan Negeri yang selama ini telah ada, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditempuh dengan 2 cara yaitu :

1. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri

2. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Ataupun model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada tersangka yang tidak atau kurang mampu dalam :

1. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
3. Ataupun perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun yang menarik perhatian masyarakat.

Untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum advokat mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, berikut ini hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum :

1. Hak advokat
    a. Advoakat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menajadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14).
    b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15).

c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16).

d. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17).

2. Kewajiban advokat

1. Advoakat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya (Pasal 18 ayat 1).

2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat 2).

3. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat 1).

4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentnagan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Pasal 20 ayat 1).

5. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya (Pasal 20 ayat 2).

6. Advoakat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut (Pasal 20 ayat 3).

7. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1).

Perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan melalui bantuan hukum yang diberikan LBH Street Lawyer yaitu terdapat 2 macam bantuan hukum, yaitu :

1. Bantuan beracara dengan cuma-cuma

   Bantuan hukum pemberian jasa advokat dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang termasuk golongan kurang mampu dari segi pemahaman atau buta hukum dalam beracara di pengadilan dan tidak mampu membayar jasa pengacara/advokat.

   Menurut Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat, menyatakan advokat wajib memberi bantuan dengan cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam peraturan pelaksanaannya, advokat dilarang dalam dua hal, yaitu :

a. Dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma.

b. Dilarang menerima pemberian atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan yang mampu tersebut.

Pemberian bantuan beracara oleh advokat dengan cuma-cuma, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 tahun 2008 sebagai pelaksanaan dari Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang pada intinya menentukan bahwa yang berhak memberi bantuan hukum.

Syarat-syaratnya ialah :

a. Pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada advokat atau Organisasi Advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum.

b. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat :

    1) Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon

    2) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa dan Kecamatan tempat pemohon tinggal.

Pencari keadilan yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redasksi pemohonan, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu advokat

atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang diajukan lansung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.

2. Bantuan hukum perkara *prodeo* perdata

Penyediaan dana dari negara untuk perkara prodeo dalam perkara perdata adalah suatu terobosan baru dalam dunia peradilan. Perkara *prodeo* sudah dikenal dalam HIR/RBG, namun baru kali ini yang dibiayai oleh negara, akan tetapi juga belum ada aturan mekanisme pencarian dana tersebut.

Pemberian bantuan perkara *prodeo* mengacu kepada Pasal 237, 238 dan 239 HIR/273, 274 dan 275 RBG bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan berpekara tanpa biaya dengan prosedur tatacara sebagai berikut :

a. Penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma bersamaan surat gugatannya;

b. Permohonan untuk mendapatkan gugatan tanpa biaya tersebut dilampirkan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa;

c. Apabila permohonan diterima, maka gugatan didaftarkan dalam register induk perkara gugatan, dan jika permohonan *prodeo* ditolak maka yang pihak tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara;

d. Seandainya pihak yang ditolak prodeonya itu tidak membayar biaya perkara, maka dibuat dalam catatan register khusus tersebut bahwa yang bersangkutan tidak membayar biaya alias tidak jadi berperkara dan dengan demikian tidak diregister dalam register gugatan.

e. Dan bila pihak tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara (di luar perkara bidang perkawinan), maka dapat mengajukan permohonan dengan cuma-cuma bersamaan dengan jawaban persidangan perkaranya.

f. Majelis hakim setelah mendengar tanggapan pihak lawan tentang permohonan *prodeo* itu, mengeluarkan penetapan diterima atau ditolaknya perkara gugatan tersebut.

Selain bantuan hukum di atas, LBH Street Lawyer juga memberikan bantuan hukum dengan biaya sesuai kemampuan klien khususnya untuk kasus perdata, dan biaya tersebut untuk klien yang tidak memiliki biaya sama sekali, dan sisanya untuk biaya operasional.

C. Praktek Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Diberikan Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid

Sebagai suatu cabang ilmu hukum, hukum pidana berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, menyelenggarakan tata dalam masyarakat, di samping itu ada fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan pelanggaran dengan sanksi pidana.

Hukum pidana berkaitan erat dengan hal yang sangat asasi dalam kehidupan manusia, karena sanksinya yang tajam melebihi sanksi hukum yang lain. Sanksi hukum pidana dapat menimbulkan penderitaan dengan suatu dalih yang diakui hukum, yaitu untuk mempertahankan norma-norma hukum yang dilalui masyarakat.

Karena sanksinya dapat menimbulkan penderitaan tersebut, maka pengenaan suatu pidana harus didasarkan putusan yang benar-benar cermat, teliti dan benar. Putusan tersebut tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada hukum, tetapi juga terhadapa masyarakat dan tuhan. Disinilah salah satu peranan pembela dapat dibaca, dan bersama-sama penegak hukum yang lain, yaitu jaksa, hakim, dan polisi wajib mewujudkan cita-cita dan tujuan suci hukum pidana.

Kedudukan dan peranan pembela sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkaitan erat dengan pandangan tentang kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses pradilan pidana.

Bangsa Indonesia dengan Pancasilanya, telah menciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam bagaimana pandangan bangsa Indonesia terhadap kedudukan tersangka atau terdakwa dan peranan pembela dalam mendampingi tersangka atau terdakwa untuk memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan dan bersama-sama penegak hukum yang lain menegakan hukum dan kebenaran.

Bahwa ini menjadi hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya, dan berhak pula untuk mendapat hukum yang diperlukan sesuai dengan azas negara hukum.

Maka dalam pembahasan ini, peranan pembela berkaitan dengan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan sampai ke pengadilan, berkaitan pula dengan pandangan tentang hak-hak tersangka atau terdakwa yang perlu dilindungi.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia, setiap insan yang hidup dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum dari para pembela atas penasihat hukum bilamana terlibat dalam suatu perkara. Hak tersebut dimiliki oleh tersangka atau terdakwa untuk setiap tahapan pemeriksaan yaitu pada saat ditangkap dan atau ditahan, pada saat sedang dilakukan penyidikan maupun pada saat terdakwa dituntut di muka pengadilan.

Menurut hukum, masalah tentang bantuan hukum di Negara Indonesia adalah merupakan masalah “hak” yang merupakan sebagian daripada hak-hak kemanusian yang wajib dihormati dan dihargai oleh siapapun termasuk dari pihak penguasa. Mengenai pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam bab VI, pasal 50 sampai dengan pasal 68 dengan menggunakan pendekatan azas keseimbangan, keselarasan, keserasian dimana satu pihak memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa.

Terwujudnya hukum di dalam suatu negara perlu diupayakan agar adanya substansi aturan yang baik dan dapat diterima masyarakat di dalam suatu negara dan tidak menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, selain substansi peraturan yang baik, perlu juga adanya penegak hukum yang profesional dan berdasarkan substansi hukum yang baik serta adanya kesadaran hukum masyarakat yang meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan terhadap hukum mempunyai peranan yang besar bagi keberhasilan penegakan dan pelaksanaan suatu peraturan hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat akan suatu peraturan hukum, semakin besar menunjang keberhasilan penegakan dan pelaksanaan peraturan hukum itu. Oleh karena itu, jika menginginkan keberhasilan dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka harus adanya substansi hukum yang baik, penegak hukum yang profesional serta adanya kesadaran hukum masyarakat yang mutlak harus dilaksanakan.

Berikut ini peran LBH Street Lawyer Legal Aid dalam menjaga dan atau membantu di dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan garis besar tentang hak-hak tersangka/terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

1. Tersangka baik yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan pada sidang pengadilan atau tidak, berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pegadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana angka 3 huruf c). Hak tersangka ini merupakan pencerminan hak azasi manusia yang terpenting dalam pemeriksaan perkara pidana.

2. Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak menanyakan dan melihat surat perintah penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut dibuat oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya (Pasal 18).

3. Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penahanan atau penahanan lanjutan oleh penyidik atau penyidik pembantu atau penuntut umum berhak untuk menanyakan dan melihat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap dirinya yang memuat

identitas tersangka, alasan penahanan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan (Pasal 20 sampai Pasal 25).

4. Tersangka berhak mengajukan keberatan atas penahanan jenis penahanan terhadap dirinya kepada penyidik yang melakukan penahanan tersebut. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan dalam keberatan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik yang bersangkutan, maka tersangka berhak mengajukan keberatan tersebut kepada penyidik atau instansi yang bersangkutan dengan disertai alasan. Penyidik atau atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut.

5. Tersangka, (atau melalui penasihat hukumnya) berhak untuk memohon kepada Pengadilan Negeri setempat agar mengadakan prapradilan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan terhadap dirinya (Pasal 77 sampai dengan Pasal 83).

6. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, penuntut umum kemudian segera mengajukan perkaranya ke pengadilan dan pengadilan segera mengadili (Pasal 50). Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122). Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk

menjauhkan kemungkinan lamanya proses pemeriksaan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tersangka atau terdakwa terjamin hak-haknya untuk segera diperiksa oleh penyidik. Setelah penyidik selesai mengadakan pemeriksaan, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum, setelah penuntut umum melakukan penelitian, maka berkas perkara tersebut diajukan ke Pengadilan dan terdakwa segera diadili.

7. Tersangka untuk mempersiapkan pembelaan hak untuk diberitahukuan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh apa yang disangkakan kepadanya dalam waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51). Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia telah merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian akan diketahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

8. Tersangka pada tingkat penyidkian berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun juga (Pasal 52 dan Pasal 177). Tersangka tidak dibebani pembuktian (Pasal 66). Hak tersangka ini sesuai dengan tujuan dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu mencari kebenaran materil. Hak tersangka ini dalam pengertiannya memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan apapun, sehingga tersangka atau terdakwa bebas dari rasa takut atau bebas dari pengaruh pihak lain.

9. Tersangka setiap waktu berhak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 35). Hal ini sangat penting, mengingat tidak semua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang disangkakan kepadanya.

10. Tersagka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan), dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Untuk itu tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 54, 55, dan Pasal 57). Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukumnya sendiri, berhak untuk mendapatkan bantuan dengan cuma-cuma dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang

bersangkutan (Pasal 56). Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan hukum ini, tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya pada setiap tingkat pemeriksaan dan pada setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 62 jo Pasal 73 jo Pasal 69 dan Pasal 70).

11. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).

12. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60), dan juga dapat melalui perantaraan penasihat hukumnya dalam hal tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61), serta tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63) dan juga kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).

13. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64) dan berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).

14. Tersangka atau penuntut umum berhak meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67).

15. Tersangka berhak menuntut ganti rugi kerugian dan atau rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan melalui hakim prapradilan (Pasal 68, Pasal 95, Pasal 97 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83).

Selain menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP, peran LBH street lawyer Legal Aid juga membantu dalam penyelesaian perkara sampai di tingkat upaya hukum luar biasa. Berikut ini adalah upaya-upaya untuk menjaga agar tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum di dalam setiap tingkat pemeriksaan di dalam sistem peradilan pidana yaitu :

1. Prosedur Panggilan Dalam KUHAP

a. Surat Panggilan

Untuk melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap :

1) Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

2) Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa;

3) Pemamggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Agar panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pemanggilan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan diatur dalam Pasal 112, 119, 227 KUHAP, seperti berikut :

1) Bentuk cara pemanggilan, yaitu :

a) Alasan pemanggilan, Dalam hal ini haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau

saksi, agar memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi orang yang dipanggil.

b) Surat panggilan ditanda tangani pejabat penyidik (Pasal 112 ayat 1)

2) Pemanggilan memperhtikan tenggang waktu yang wajar dan layak, dengan jalan :

a) Memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap (Pasal 112 ayat 1).

b) Atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan (penjelasan Pasal 152 ayat 2 dan Pasal 227 ayat 1 KUHAP).

Bila tenggang waktu tidak terpenuhi sesuai dengan apa yang dinyatakan didalam Pasal 227 ayat 1 KUHAP, maka panggilan tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Sehingga orang yang dipanggil dapat memilih apakah akan tetap hadir memenuhi panggilan ataukah tidak akan hadir.

Akan tetapi dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW. 07. 03/1983 angka 18, telah memberi penegasan tenggang waktu diterapkan sesuai dengan situasi dengan kondisi setempat dan

tidak dianalogikan sesuai dengan penjelasan Pasal 152 ayat 2, sehingga pemanggilan dapat disampaikan sehari sebelum diperiksa.

b. Tata Cara Pemanggilan

1) Panggilan dilakukan lansung di tempat tinggal orang yang dipanggil, tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui.

2) Atau tempat tinggal tidak diketahui dengan pasti atau bila petugas tidak menjumpai di alamat tempat tinggalnya, pemanggilan disampaikan di tempat kediaman mereka yang terakhir (Pasal 227 ayat 1).

3) Pemanggilan dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil (*in person*). Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain (Pasal 227 ayat 1).

4) Petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan panggilan telah disampaikan dan telah diterima lansung oleh yang bersangkutan (Pasal 227 yat 1).

5) Kedua belah pihak membubuhkan tanggal dan tanda tangan mereka, bila yang dipanggil tidak bersedia tanda tangan maka petugas mencatat alasan yang dipanggil tersebut (Pasal 227 ayat 2).

6) Jika orang yang hendak dipanggil tidak dijumpai pada tempat tinggalnya maka petugas diperkenankan menyampaikan panggilan

melalui kepala desa atau jika di luar negeri melalui pejabat perwakilan Republik Indonesia tempat yang dipanggil biasa berdiam.

7) Memenuhi panggilan adalah kewajiban hukum.

2. Bantuan Hukum

Sebelum memenuhi pemeriksaan, penyidik "wajib" memberitahukan kepada tersangka tentang "haknya" untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sisi tampilnya penasehat hukum mendampingi seorang tersangka, yaitu :

a. Bantuan hukum dari penasehat hukum benar-benar murni berdasarkan "hak" yang diberikan hukum kepadanya dengan syarat tersangka dianggap mampu mencari sendiri penasehat hukum, disamping itu juga tindak pidana tidak diancam dengan hukuman mati atau hukuman 5 tahun ke atas.

b. Pemberian bantuan hukum, bukan semataa-semata hak dari tersangka, akan tetapi sebagai kewajiban dari penyidik, dalam hal :

1) Tindak pidana yang diancam merupakan ancaman hukuman mati atau 15 tahun ke atas.

2) Bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan penasehat hukum, sedangkan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.

Dalam praktek penegakan hukum berkaitan dengan kedudukan penasehat hukum maka :

a. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka "dapat" membolehkan atau penasehat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan, namun kalau penyidik tidak menyetujuinya atau tidak membolehkannya penasehat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalan pemeriksaan.

b. Kedudukan dan kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah "secara pasif" atau hanya sebagai penonton.

c. Kehadiran yang pasif yang boleh melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, hanya berlaku terhadap tersangka yang dituntut di luar kejahatan terhadap keamanan negara, jika kejahatan terhadap kemanan negara maka kedudukan pasif penasehat hukum "dikurangi" semakin pasif.

3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Tersangka

Adapun cara pemeriksaan terhadap tersangka di muka penyidik, antara lain :

a. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga.

b. Penyidk pencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka.

Keterangan tersangka selanjutnya :

1) Dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik

2) Setelah selesai, dinyatakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh bacakan sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia telah menyetujui isinya atau tidak. Bila tidak harus memberitahukan bagian mana yang tidak setuju.

3) Apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara.

4) Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatanganinya.

c. Jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luat daerah hukum penyidik yang akan melakukan pemeriksaan, penyidik yang bersangkutan dapat membebankan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP).

d. Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik. Menurut Pasal 113 KUHAP, pemeriksaan dilakukan dengan cara :

    1) Penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka.

    2) Hal ini dimungkinkan apabila tersangka dengan alasan yang wajar dan patut tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik.

Berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik pada umumnya memuat berbagai hasil tindakan penyidik masing-masing dituangkan dalam bentuk berita acara. Dalam berita acara tersebut harus jelas tercantum nama pejabat yang melakukan tindakan yang terkait yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatannya dan harus terdapat tanda tangan pekabat yng bersangkautan secara semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyidik yang bersangkutan.

Berita acara harus dibuat untuk setiap tindakan berikut ini dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang untuk itu, berupa :

a. Pemeriksaan tersangka

b. Penangkapan, penahanan

c. Penggeledahan, pemasukan rumah

d. Penyitaan benda

e. Pemeriksaan surat

f. Pemeriksaan saksi

g. Pemeriksaan di tempat kejadian

h. Pelaksanaan penetapan dan lain tindakan yang secara khusus ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan penggeledahan, pemasukan rumah dan penyitaan barang oleh penyidik maka sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan setempat kecuali dalam hal tertangkap tangan.

4. Pencabutan Keterangan BAP

Dalam persidangan di pengadilan, suatu keterangan yang diberikan dalam BAP penyidikan dapat juga dicabut oleh terdakwa.

Dalam hal ini yurisprudensi MARI No. 1651K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992 menyatakan : keterangan terdakwa dalam BAP kepolisian yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan dengan alasan

terdakwa telah dipaksa dan dipukuli oleh penyidik, dan alasan ini dibenarkan pula oleh saksi dan bukti baju yang bercak darah, maka penarikan keterangan tersebut dapat diterima, karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP.

Demikian juga dengan Yurisprudensi MARI No. 1174K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 menyatakan bahwa : penyidik melakukan penyidikan terhadap beberapa orang yang didakwa melakukan tidak pidana yang sama, hasil penyidikan dituangkan dalam BAP secara terpisah. Terdakwa dalam BAP I menjadi saksi BAP II dan sebaliknya. Dalam persidangan pengadilan para terdakwa dan para saksi mencabut semua keterangan dalam penyidikan. Pencabutan tersebut dapat diterima hakim karena ternyata ada tekanan fisik dan psikis. Secara yuridis pemecahan perkara bertujuan menjadikan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang berperinsip menjunjung tinggi HAM.

Yurisprudensi MARI No. 429/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 menyatakan bahwa : pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun phisik terhadap terdakwa dan pada saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.

5. Surat Penangguhan Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP disebutkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serata menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun syarat penahanan menurut Pasal 21 KUHAP, yaitu :

a. Terhadap tersangka atau terdakwa harus dengan bukti yang cukup ada dugaan keras bahwa telah adanya tindak pidana.

b. Harus ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dan,

c. Tersangka atau terdakwa harus melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1) Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih.

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 353 (1), 372, 378, 379 a, 453, 545, 455, 459, 480, 506 KUHP.

Penahanan dilakukan terhadap tersangka dengan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkalkan. Selanjutnya tembusan surat penahanan harus diberikan kepada keluarga yang akan ditahan.

Selama tersangka berada dalam tahanan, maka tersangka atau keluarganya maupun penasehat hukumnya berhak :

a. Dapat mengajukan keberatan atas penahanan yang dilakukan

b. Dalam mengajukan keberatan atas jenis penahanan yang dilakukan. Dalam Pasal 22 KUHAP ditentukan jenis penahanan yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah dan penahanan kota. Dalam hal ini tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau permohonan agar terhadap tersangka dilakukan pengalihan jenis tahanan.

c. Penyidik berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu ke yang lain (Pasal 23 ayat 1).

d. Dengan kewenangan Pasal 23 dan 123, penyidik dapat mengabulkan permintaan atau keberatan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya.

Dalam terjadinya kesalahan yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tersangka, maka terbuka peluang bagi tersangka atau keluarganya

atau juga penasehat hukumnya untuk mengajukan yang dikenal dengan istilah prapradilan yang dapat diajukan sebelum masuknya ke tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, dan dipertegas dalam pasal 77 KUHAP yaitu :

“prapradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

b. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pihak yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan prapradilan yitu :

1) Tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)

2) Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHP).

3) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan

4) Oleh tersangka, ahli warisnya atau kuasanya (Pasal 95 ayat 2 KUHAP)

5) Oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP)

Adapun tata cara pemeriksaan dan putusan prapradilan sebagai berikut :

a. Tata cara pemeriksaan prapradilan

1) Penetapan hari sidang 3 hari sesudah diregister (Pasal 82 ayat 1 huruf a KUHAP)

2) Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan

3) Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan (Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).

b. Isi putusan prapradilan (Pasal 82 ayat 2 dan 3 KUHAP), antara lain :

1) Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan

2) Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan

3) Diterima atau ditolaknya permintaan ganti rugi kerugian dan rehabilitasi

4) Perintah pembebasan dari penahanan

5) Perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan

6) Besarnya ganti rugi

7) Berisi pernyataan pemulihan nam baik tersangka

8) Memerintahkan segera mengembalikan sitaan.

Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid memberi bantuan hukum di acara persidangan di pengadilan sesuai dengan pa yang telah tercantum dalam surat kuasa, selain menjaga dari tingkat pemeriksaan, LBH Street Lawyer Legal Aid juga memberi bantuan hukum di tingkat acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri sampai tingkat upaya hukum sehingga tidak terdapat atau tidak akan terjadinya rekayasa hukum dan mendapat kepastian hukum terhadap klien. Adapun tingkat pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum dipengadilan adalah sebagai berikut :

a. Surat Kuasa

Secara umum pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen dimana isinya seorang menunjuk dan memberi wewenang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Tanpa surat kuasa penasehat hukum tidak berwenang melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan seseorang dalam menyelesaikan suatu perkara.

Ditinjau dari isinya, maka surat kuasa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu surat kuasa khusus dan surat kuasa umum. Surat kuasa khusus adalah kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja, sedangkan surat kuasa umum

adalah surat kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja.

Secara umum, ciri-ciri surat kuasa adalah surat kuasa tertera tanggal, surat kuasa ditandatangani, nama dan identitas pemberi kuasa, hal-hal atau perbuatan hukum yang dikuasakan, ketentuan pelimpahan kuasa (subsitusi) dan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

b. Panggilan Sidang

Apabila seorang terdakwa hendak diperiksa diperadilan, penuntut umum harus menghadirkan terdakwa dengan jalan memanggil terdakwa. Penuntut umum diberi wewenang untuk memnggil terdakwa supaya hadir pada hari, tanggal yang ditentukan dan tempat persidangan yang terlah ditentukan. Persidangan tanpa kehadiran terdakwa dianggap tidak sah. Jika terdakwa tidak dapat dihadirkan maka persidangan diundurkan pada hari lain untuk memberi kesempatan penuntut umum melakukan pemnggilan dan menghadirkan terdakwa.

Untuk sahnya suatu pemanggilan :

1) Panggilan berbentuk surat panggilan (Pasal 145 ayat 1 KUHAP).

Memuat antara lain : tanggal, hari serta jam sidang, tempat gedung persidangan, untuk perkara apa tersangka/terdakwa dipanggil.

2) Pemanggilan harus disampaikan

a) Terdakwa berada di luar tahanan

Pemanggilan disampaikan secara lansung kepada terdakwa di mana terdakwa bertempat tinggal, bila tidak diketahui, surat panggilan disampaikan kepada terdakwa, bila tidak ada, surat pemanggilan disampaikan melalui kepala desa daerah hukum tempat tnggal terakhir terdakwa (Pasal 145 ayat 2 a).

b) Terdakwa berada dalam tahanan surat panggilan dilakukan melalui pejabat Rutan (Pasal 145 ayat 4).

3) Surat tanda terima (Pasal 145 ayat 4)

4) Tenggang waktu penyampaian surat panggilan

5) Surat panggilan harus memuat “dakwaan”.

c. Pembacaan Surat Dakwaan

Surat dakwaan bagi terdakwa berfungsi untuk mengetahui sejauh mana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami surat dakwan yang dibuat jaksa penuntut umum maka surat dakwaaan

tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi hakim sebagai bahan (objek) pemeriksaan di persidangan yang memberi corak dan warna terhadap keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan.

Bagi jaksa penuntut umum, surat dakwaaan menjadi dasar surat tuntutan (requisitori). Sesudah pemeriksaan selesai (dititutp) oleh hakum, maka penuntut umum membuat suatu kesimpulan bagin-bagian mana dan pasal-pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti.

Syarat-syarat surat dakwaan, ada 2 (dua) yaitu :

1) Syarat formal (Pasal 143 ayat 2KUHAP)

   Antara lain memuat nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, serta pendidikan terdakwa.

   Tidak terpenuhinya syarat formil ini tidak mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum (*absolute nietig*) karena tidak tegas diatur dalam undang-undang tetapi dapat dibatalkan.

2) Syarat materiil (Pasal 143 ayat 2 angka b KUHAP), meliputi :

   a) Uraian secara cermat tindak pidana yang didakwakan

   b) Uraian secara jelas tindak pidana yang didakwakan

c) Uraian secara lengkap tindak pidana yang didakwakan

d) Waktu tindak pidana dilakukan

e) Tempat tindak pidan dilakukan

Bilamana syarat-syarat materiil ini tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHAP).

d. Eksepsi

Eksepsi adalah keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasehat hukumnya terhadap syarat hukum formil, belum memasuki pemeriksaan hukum materil. Pengajuan eksepsi diberikan kepada terdakwa setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Majelis hakim akan menanyakan dan memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukum apakah terdakwa akan menanggapi keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum atau dalam bentuk eksepsi.

Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/tanggapan terhadap surat dakwaan maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Terdapat tiga hal yang menjadi objek eksepsi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP yaitu :

1) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara meliputi :

a) Keberatan tidak berwenang mengadili secara relatif (*comperatentie relatif*)

b) Keberatan tidak berwenang secara absolute (*competentie absolute*)

2) Dakwaan tidak dapat diterima, antara lain :

a) Apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

b) Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

c) Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah lewat waktu atau kadaluarsa.

d) Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

e) Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata

f) Apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah “tindak pidana aduan” atau “*klacth delicten*”, sedangkan yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya.

3) Surat dakwaan harus dibatalkan

Pembatalan surat dakwaan karena tidak memenuhi syarat formil seperti yang ditentukan Pasal 143 ayat 2 huruf a.

Sebenarnya eksepsi mengenai surat dakwaan tidak membaw efek, karena andai kata dakwaan ditolah jaksa penuntut umum masih bisa diperbaiki kembali karena belum memeriksa pokok perkara. Kecuali bilamana "putusan pembatalan surat dakwaan" setelah selesai pemeriksaan materi perkara oleh Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi atau putusan Mahkamah Agung.

e. Acara pemeriksaan

1) Formalitas persidangan

Prinsip pemeriksaan dalam persidangan pidana antara lain :

a) Prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum

b) Hadirnya terdakwa dalam persidangan

c) Hakim ketua sidang memimpin persidangan

d) Pemeriksaan dalam sidang secara lansung dengan lisan

e) Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas

f) Pemeriksaan lebih dahulu mendenganr keterangan saksi

2) Proses pemeriksaaan persidangan :

   Persidangan identitas terdakwa, mengenai :

   a) Nama lengkap

   b) Tempat lahir

   c) Umur dan tanggal lahir

   d) Jenis kelamin

   e) Kebangsaan

   f) Tempat tinggal

   g) Agama

   h) Pekerjaan

   i) Pendidikan terakhir

3) Memperingatkan terdakwa

4) Pembacaan surat dakwaan

5) Menanyakan tentang isi surat dakwaan

6) Hak mengajukan eksepsi

7) Pemeriksaan saksi

8) Pemeriksaan terdakwa

9) Pemeriksaan ahli (bila diperlukan)

Berkaitan dengan pemeriksan saksi, menurut Yurisprudensi MARI No. 1691K/Pid/1993 tanggal 20 Maret 1994 yang menyatakan bahwa :

"Tiada manfaatnya menghadirkan dan mendengarkan keterangan para saksi sebanyak-banyaknya yang secara kwantitatif telah melalui batas minimum pembuktian, namun secara kualitatif tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa, sesuai dengan yang diatur di Pasal 185 (4), (6) KUHAP".

Berkaitan dengan barang bukti menurut MARI No. 115K/Kr/1972 tanggal 23 Mei 1973 yang menyatakan :

" yang dimaksud dengan barang bukti persidangan ialah barang bukti yang resmi diajukan oleh jaksa kepada hakim dalam persidangan".

f. Pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir)

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Pasal 182 (1) KUHAP). Pemeriksaan dapat dinyatakan selesai apabila :

1) Semua alat bukti telah rampung diperiksa (menurut Pasal 184 ayat 1 mengenai alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).

2) Semua barang bukti yang ada telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi-saksi sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut.

3) Demikian juaga surat-surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting sudah dibacakan dalam sidang pengadilan.

Mengenai surat tuntutan maka surat tuntutan berisi bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti dan disertai dengan penjelasan dari setiap unsur dari delik yang didakwakan dan dengan demikian surat tuntutan adalah gambaran dari tuntutan hukum yang dimohonkan kepada hakim.

Bagi terdakwa, surat tuntutan menjadi bahan untuk pembelaan, karena terdakwa dapar meng-caurter argumentasi yang dimuat jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan, bilamana tuntutan pemidanaan.

Bagi hakim surat tuntutan dapat menjadi bahan atau memberi corak terhadap putusan yang dijatuhkan dan juga bahan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan yang menjadi bahan bagi keyakinannya.

Penyusunan surat tuntutan adalah karya yuridis, ilmiah dan seni, karena surat tuntutan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dengandukungan ilmiah yang disusun dakam bahasa dan tata bahasa yang baik.

g. *Pledoi*/Pembelaan

Setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengjukan pembelaan/*pledoi* (Pasal 182 KUHAP).

Pembelaan/*pledoi* bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana seringan-ringannya.

Dalam Pasal 182 KUHAP, menyatakan bahwa :

1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

2) Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum, mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.

3) Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Syarat untuk mengajukan pembelaan/*pledoi* biasanya terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan tanggapan, antara lain :

1) Surat dakwaan jaksa penuntut umuum kabur

2) Jaksa penuntut umum keliru dalam menerapakan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan.

3) Jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti

4) Jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung

5) Delik yang didakwakan adalah delik materil bukan formil

6) Mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana

7) Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata

8) Barang bukti yang diajukan bukan milik terdakwa, dan lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Berkaitan dengan alibi, dalam yurisprudensi MARI No. 429K/Pid/1995 : Alibi yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia pada saat dilakukannya delik oleh para saksi (menjadi terdakwa dalam perkara lain) berada di tempat lain, maka alibi ini dapat juga diterima oleh hakim, karena alibi tersebut dibenarkan oleh para saksi yang keterangannya bersebuaian satu dengan lainnya, dan diperkuat pula

adanya surat bukti (buku jurnal) . dengan adanya alibi tersebut, maka dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan delik sebagaimana didakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.

h. Replik (oleh jaksa)

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya , jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukunua dalam replik tersebut.

Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/ sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

i. Duplik

Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapan seperti ini lazim disebut sebagai “duplik”.

Sebagai penutup dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan. Sebelum Majelis Hakim mengambil sikap dan menyusun keputusan, biasanya Majelis

Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa, apakah masih ada yang perlu disampaikan misalnya mohon keringanan hukum atau mohon keputusn yang seadil-adilnya.

j. Acara Pembacan Putusan

Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana yang disidangkan tersebut.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian diatas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk :

1) Putusan bebas (*vrij spraak*)
2) Putusn lepas dari segala tuntuan hukum
3) Putusan pemidanaan
4) Penetapan tidak berwenang mengdili
5) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan (Pasal 197 KUHAP), yaitu :

1) Berdasarkan : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Identitas terdakwa
3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum
4) Pertimbangan yang lengkap
5) Tuntutan pidana penuntut umum
6) Peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan
7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis haikim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
8) Pernyataan kesalahan terdakwa
9) Pembebanan baya perkara dan penentuan barang bukti
10) Penjelasan tentang surat palsu
11) Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan
12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tetang apa yang menjadi haknya, yaitu :

1) Hak segera menerima atau menolak isi putusan.

2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukun kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP).

3) Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam wktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat 3 KUHAP).

4) Hak meminta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat 3 jo. Pasal 233 ayat 2 KUHAP).

5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir a (menolak putusan) dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 235 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara tersebut, tidak boleh diajukan kembali (Pasal 196 ayat 3 KUHAP).

Bantuan hukum pada tingkat upaya hukum dalam proses peradilan pidana:

1. Tingkat Banding (Pasal 233-234 KUHAP)

Dasar hukum pengajuan banding diatur dalam pasal 67 KUHAP, yang menyatakan :

" Terdakwa atau penuntut umum berhak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum putusan pengadilan dalam acara cepat".

Banding merupakan sarana penting untuk melakukan bantahan/sanggahan terhadap putusan pengadilan negeri yang dianggap tidak tepat karena :

a. Kelalaian dalam penerapan hukum acara
b. Kekeliruan melaksanakan hukum
c. Adanya kesalahan dalam pertimbangan huku, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan pertama.

Banding dapat dikatakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) karena jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum tentang apa yang ingin diketahui oleh Pengadilan Tinggi. Tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat ulangan dimajukan saksi, keterangan ahli atau

alasan-alasan baru (*novum*) yang ternyata diungkapkan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Yang menjadi sasaran (objek) pemeriksaan tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Tinggi, yang terdiri dari :

a. Surat bukti yang merupakan lampiran dari berkas perkara
b. Berita acara pemeriksaan di didang pengadilan negeri
c. Berita acara pemeriksaan dari penyidik
d. Semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu termasuk putusan surat dakwaan, dan
e. Putusan pengadilan negeri

Tenggang waktu pengajuan banding ditentukan hanya 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau dalam hal terdakwa tidak hadir dihitung setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Dalam Pasal 228 KUHAP dinyatakan “Jangka atau tenggang 'waktu menurut undang-undng ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya”.

Hak pengajuan permintaan banding itu dianggap gugur apabila tidak memanfaatkan tenggang waktu 7 (tujuh) hari itu untuk mengajukan permintaan banding yang membawa konsekuensi hukum

bahwa yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan pengadilan negeri yang bersangkutan.

Mengajukan permintaan banding harus memuat rumusan-rumusan seperti berikut :

a. memori banding

memori banding adalah risalah atau tulisan yang memuat suatu penjelasan. Pihak yang mengajukan banding memuat memori banding untuk menanggapi putusan pengadilan tingkat pertama dan mengajukan hal-hal yang dianggap ada fakta-faktanya atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya atau terdakwa merasa hukuman (strafmat) yang dijatuhkan terlalu berat.

Sesuai dengan hal ini peranan memori banding yang didukung oleh data dan dikaitkan dengan abstrak hukum sangat menentukan untuk pertimbangan hakim banding dalam menjatuhkan putusan, walaupun memori banding bukanlah suatu keharusan untuk diajukan oleh pihak yang mengajukan banding atas putusan Pengdilan Negeri. Karena dalam tingkat banding, hakim wajib untuk membaca kembali seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut.

b. Kontra memori banding

Kontra memori banding adalah suatu tulisan yang berupa tanggapan terhadap memori banding atau dengan kata lain kontra memori banding untuk menanggapi alasan-alasan yang dimuat dalam memori banding dan kontra banding ini pada hakekatnya mendukung keputusan Pengadilan Negeri tingkat pertama.

Akibat dari pembandingan atas suatu putusan Pengadilan Negeri, akan mewujudkan pendirian yang dapat berupa :

1) Menguatkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan.

   Dalam hal ini berati semua hasil penilaian dan penghargaan pengadilan negeri yang bersangkutan adalah contoh dengan pendirian Pengadilan Negeri.

2) Mengubah putusan pengadilan negeri yang bersangkutan

   Dalam hal ini, sebagian saja dari hasil penilaian Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang confrom dengan penilaian Pengadilan Tinggi, sedangkan lainnya memerlukan perubahan sesuai dengan pendirian Pengadilan Tinggi.

3) Muncul putusan baru

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan karena tidak didukung hasil penilaian dan penghargaan atas facti yang ada. Putusan baru ini dapat saja berupa yang tadinya putusan pemidanaan diubah menjadi putusan bukan pemidanaan.

2. Kasasi

Dalam bahasa belanda "*casstie*" dalam bahasa inggris "*cassation*" dan dalam bahasa perancis "*caesai*" yang artinya pembatalan putusan pengadilan bawahan (yang telah dijatuhkan), oleh Mahkamah Agung dengan dasar :

a. Transgression (melampaui batas wewenang)

b. *Misjudge* (salah menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku)

c. *Negligent* (adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh suatu ketentuan undang-undang yang mengancam kelalaian itu dan membatalkan putusan itu sendiri)

Hal-hal yang perlu diperhatikan, dalam permintaan pemeriksaan kasasi antara lain :

a. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan (Pasal 224 KUHAP)

b. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan :

    1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

    2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

    3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1) KUHAP)

c. Berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung (melalui panitera) terdiri daei berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu, beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir (Pasal 253 ayat (2) KUHAP).

d. Jika dipandang perlu, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum

dengan menjelaskan secara singkat kepada mereka tentang apa yang ingin diketahui atau Mahkamah Agung dapat pula mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama (Pasal 253 ayat (4) KUHAP).

e. Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa pemohon kasasi mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus, menolak atau mengabulkan permohonan kasasi (Pasal 254 KUHAP).

f. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan-peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan semestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu (Pasal 255 ayat (1) KUHAP).

g. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi, mengenai bagian yang dibatalkan (Pasal 225 ayat (2) KUHAP).

h. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menerapkan

pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (Pasal 225 ayat (3) KUHAP).

Keberatan-keberatan kasasi hanya yang berkaitan dengan masalah penerapan hukum semata dan tidak bisa didasarkan kepada penilaian terhadap fakta kecuali bila penilaian terhadap fakta ada kekeliruan, dilihat dari segi penerapan hukum.

a. Pemohon kasasi disampaikan oleh pemohon kasasi kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).

b. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima pemohon kasasi baik diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun keduanya, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 246 ayat (1) KUHAP).

c. Apabila lewat dari 14 (empat belas) hari tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan (Pasal 246 ayat (10 KUHAP).

d. Selama perkara belum diputus oleh Mahkamah Agung, pemohon kasasi dapat dicabut dan pemohonan kasasi dalam

perkara ini tidak dapat diajukan kemabali (Pasal 247 ayat (1) KUHAP).

e. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sementara pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Pasal 247 ayat (3) KUHAP).

f. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menyatakan/menandatangani akte kasasi dimaksud harus sudah menyerahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 284 ayat (1) KUHAP).

g. Dalam pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera wajib menanyakan apakah alasan kasasi tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya (Pasal 284 ayat (2) KUHAP).

h. Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka haknya gugur (Pasal 284 ayat (2) KUHAP).

i. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain

itu berhak mengajukan kontra memori kasasi (Pasal 284 ayat (6) KUHAP).

j. Dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada pihak yang mengajukan memori kasasi (Pasal 284 ayat (7) KUHAP).

k. Tambahan memori kasasi atau kontra memori kasasi masih dapat ditambahkan masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pemohon kasasi diajukan (Pasal 249 ayat (1) KUHAP).

Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung terdapat tiga macam, yaitu :

a. Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima. Dalam hal ini bila syarat formal tidak terpenuhi

b. Pemohon kasasi ditolak

   Dalam hal ini keberatn-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum atau tidak lalai memenuhi acara sebagaimana diwajibkan undang-undang.

c. Permohonan kasasi dikabulkan

   Dalam hal ini apabila alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

3. Peninjauan Kembali/ *Heerzening*

Keterangan dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa " terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung".

Pasal 264 ayat 3 KUHAP secara tegas menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali adalah "tanpa batas waktu". Dalam hal ini tidak ada batas tenggang waktu untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Kapan saja boleh diajukan.

Pengajuan peninjauan kembali yaitu :

a. Dapat diajukan terhadap putusan Pengadilana Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

b. Dapat diajukan terhadap putusan terhadap putusan Pengadilan Tinggi telah memperoleh kekuatan hukum tetap

c. Dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Alasan peninjauan kembali dapat berupa :

a. Apabila terdapat keadaan baru sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa apabila keadaan tersebut diketahui waktu masih sidang berlansung, putusan yang dijatuhkan akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling bertentangan

c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan

Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan untuk pertanggungjawaban yuridis, panitera Pengadilan Negeri yang meminta permohonan peninjauan kemabali mencatat permintan itu dalam sebuah akte keterangan yang lazim juga disebut akta permintaan peninjauan kembali. Akta atau surat keterangan tersebut ditandatangani oleh panitera dan pemohon kemudian akte tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Sikap yang dapat diambil oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali antara lain :

a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon maka Mahkamah Agung menolak peninjauan

kembali dengan menetapkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali berlaku disertai dasar pertimbangan.

b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon maka Mahkamah Agung membatalkan putusan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan berupa :

    1) Putusan bebas

    2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

    3) Putusan tidak dapat menerima tuntuan penuntut umum

    4) Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.